



**WALIKOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Pejabat Negara adalah Wali Kota.
8. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya.
9. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah adalah Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
11. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Tenaga Kontrak Kerja pada Perangkat Daerah dan pegawai pada unit kerja yang menerapkan

pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

12. Tenaga Kontrak Kerja yang selanjutnya disingkat TKK adalah Tenaga Kontrak Kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor: 814/Kep. 937-BKPSDM/2021 tentang Perpanjangan Kontrak Kerja bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 814/Kep.938-BKPSDM/2021 tentang Pengangkatan Tenaga yang Dikaryakan dari Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.
13. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan, sebagai berikut:
 - a. mengatur dan menetapkan penerima tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas;
 - b. mengatur dan menetapkan besaran dan komponen tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas;
 - c. mengatur dan menetapkan tata cara pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas; dan
 - d. mengatur dan menetapkan sumber anggaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas.

BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pejabat Negara;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. PNS;
 - d. CPNS;
 - e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - f. PPPK;
 - g. TKK; dan
 - h. janda/duda, anak atau orang tua penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas.

Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

- (1) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan
- (2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan

- e. tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling banyak sebesar tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.
 - (6) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan.
 - (7) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi TKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebesar penghasilan berupa upah atau gaji yang diterima setiap bulannya.
 - (8) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi janda/duda, anak, atau orang tua penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebesar gaji terusan yang diterima.
 - (9) Tunjangan hari raya tidak diberikan kepada PNS:
 - a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

BAB IV

PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tunjangan Hari Raya

Pasal 5

- (1) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan, didasarkan komponen penghasilan yang diberikan pada Bulan April 2022.

- (4) Besaran komponen penghasilan yang berasal dari tambahan penghasilan adalah 50% (lima puluh persen) dari jumlah tambahan penghasilan bruto pada bulan April 2022.
- (5) Pembayaran tunjangan hari raya dikenakan pajak dan tidak dikenakan potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya.

Bagian Kedua

Gaji Ketiga Belas

Pasal 6

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayarkan paling cepat pada bulan Juli 2022.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli 2022.
- (3) Besaran komponen penghasilan yang berasal dari tambahan penghasilan adalah 50% (lima puluh persen) dari jumlah tambahan penghasilan bruto pada bulan Juni 2022.
- (4) Pembayaran gaji ketiga belas dikenakan pajak dan tidak dikenakan potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan sebelum bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.

Bagian Ketiga

Mekanisme

Pasal 7

- (1) Pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Non ASN

disesuaikan dengan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 April 2022
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 10